# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak diakui sebagai elemen utama dalam kebijakan pengeluaran perusahaan (Modigliani dan Miller, 1958; dalam Wibisono, 2009). Bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang dibagikan ke pihak lain (pemerintah), sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal atau dimanfaatkan untuk peningkatan investasi perusahaan (Guenther, 1994; dalam Wibisono, 2009). Oleh sebab itu, dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin salah satunya dengan melakukan usaha penghematan pajak. Namun bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan (Suandy, 2006:1). Hal ini mengharuskan pemerintah untuk lebih ketat dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yaitu berupa pajak agar pembangunan negara dapat berlangsung dengan lancar. Berdasarkan pengertian serta fungsi pajak yang telah diuraikan di atas, maka kepatuhan (compliance) masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara menjadi sangat penting (Ayu, 2011).

Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) (Lumbantoruan, 1997; dalam Mangunsong, 2002). Tax evasion merupakan usaha pengurangan (penghindaran) pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan pajak yang berlaku, misalnya merekayasa laporan keuangan, faktur fiktif, dll. Sementara itu, tax avoidance merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak, memanfaatkan pengecualian misalnya dan potongan diperkenankan dalam undang-undang perpajakan (Lim, 2011; dalam menghindari Masri dan Martani, 2012). Dalam terjadinya penggelapan pajak umumnya suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan misalnya, Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corporation (CFC). Selain itu terdapat juga peraturan pajak lainnya yaitu General Anti Avoidance Rule (GAAR), yang berisi tentang ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh wajib pajak yang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap Negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Puspita, 2010). Perencanaan pajak ini mereka lakukan dengan meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar tehadap Negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak atau penghematan pajak. Menurut Darussalam dan Danny (2009), pada umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, manajemen dapat melakukannya dalam 2 (dua) bentuk, yakni substantive tax planning maupun formal Tax Planning. Cara substantive tax planning dapat dilakukan dengan memindahkan subjek pajak maupun objek pajak yang merupakan subjek/ objek pajak luar negeri ke negara–negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan. Cara yang kedua dalam melakukan penghematan pajak yaitu formal tax planning dapat dilakukan dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi yakni memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah.

Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai baik buruknya suatu kondisi keuangan suatu perusahaan (Syamsuddin dan Mukhyi, 2008). Kinerja keuangan perusahaan dapat pula diindikasikan sebagai keberhasilan seorang manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal dengan modal seminimal mungkin. Oleh sebab itu, kinerja keuangan perusahaan menjadi suatu hal yang penting untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan baik untuk kepentingan internal perusahaan maupun kepentingan eksternal perusahaan. Dengan adanya berbagai keputusan yang diambil berdasarkan kinerja keuangan perusahaan maka perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal demi menghadapi perubahan lingkungan luar dan mampu terus bertahan di dunia bisnis.

Dalam prakteknya, manajemen perusahaan didalam mengambil keputusan memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter merupakan tabiat atau kebiasaan seseorang yang menjadi keyakinan dari tindakan orang tersebut (Dimas, 2012). Manajemen merupakan orang-orang yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional perusahaan dan mempertanggung jawabkannya kepada komisaris perusahaan/ pemegang saham. Jenis karakter eksekutif dalam manajemen perusahaan ada terbagi menjadi dua yaitu *risktaking* atau *risk-averse*. Pembeda diantara kedua jenis eksekutif tersebut tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012).

Manajemen dengan sifat *risk averse* biasanya lebih memilih segala tindakan dengan risiko yang rendah walaupun hal ini dapat

menyebabkan keuntungan yang kecil. Tipe *risk averse* sangat mengutamakan keamanan dibandingkan memperoleh keuntungan besar tapi berisiko. Beda halnya dengan *risk taker*, seorang manajer yang memiliki sifat *risk taker* lebih berani dalam mengambil risiko besar dengan tujuan untuk mendapatkan *return* yang besar pula.

Manajer dengan sifat *risk taker* mempunyai keberanian dalam melakukan keputusan berisiko tinggi. Tipe manajer ini umumnya mengharapkan hasil yang lebih besar dengan bersedia menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi pula. Selain itu, sifat manajemen *risk taker* memiliki keinginan untuk mendatangkan *cash flow* yang tinggi guna memenuhi tujuan pemilik perusahaan yaitu mendapatkan *cash flow* dari operasi perusahaan (La Porta dan Silanez, 1999; dalam Budiman dan Setiyono, 2012). *Cash flow* yang tinggi akan didapatkan dari aktivitas *tax avoidance* dengan memperbesar *tax saving* (Guire, Wang dan Wilson, 1999; dalam Budiman dan Setiyono, 2012. Hal ini berarti bahwa manajemen dengan karakter *risk taker* mengurangi pendapatan negara, yang secara otomatis akan berdampak pada pengurangan dana pembangunan negara.

Sementara itu, eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* dalam melakukan penghematan pajak biasanya dipengaruhi oleh 12 variabel yakni: risiko perusahaan, biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, umum dan administrasi, pengeluaran modal, persentasi perubahan penjualan, *leverage*, ukuran perusahaan,

cash holding, operasi luar negeri, net operating loss, dan rasio properti, tanah dan peralatan pada total aset (Dyreng, Hanlon dan Maydew, 2010. Risiko perusahaan merupakan suatu situasi dimana sebuah keputusan harus memiliki tujuan yang jelas dan informasi yang baik (Daft, 2010:285). Biaya riset dan pengembangan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk/ jasa yang berkualitas tinggi. Biaya iklan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengenalkan produk/ jasa kepada masyarakat luas. Biaya penjualan, umum dan administrasi adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulannya. Pengeluaran modal adalah pengeluaran perusahaan yang akan memberikan manfaat saat ini dan manfaat yang akan datang. Persentasi perubahan penjualan adalah perbandingan antara penjualan tahun lalu dengan sekarang. Leverage adalah tambahan dana dari pihak ekternal perusahaan yang berbentuk hutang. Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Cash Holding adalah uang tunai yang paling likuid di dalam perusahaan. Operasi luar negeri adalah operasi di luar negri yang dilakukan oleh perusahaan. Net Operating Loss adalah keadaan dimana suatu perusahaan mengalami kerugian. Rasio properti, tanah dan peralatan pada total aset adalah perbandingan antara properti, tanah dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan total aset perusahaan.

Oleh karena adanya perbedaan sifat manajemen dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai penghindaran pajak,

maka penulis ingin meneliti lebih lanjut apakah karakter manajemen perusahan mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian meliputi tahun 2010-2012 sebagai respon untuk melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) serta Budiman dan Setiyono (2012).

### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur?"

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh antara karakteristik eksekutif terhadap kecenderungan untuk melakukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pembanding untuk penelitian berikutnya dengan topik sejenis yaitu pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax* avoidance serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada fiskus mengenai karakteristik eksekutif dalam manajemen perusahaan berkaitan dengan upaya *tax avoidance*.